



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

PASIR GANTING KAMPUNG BATANG TINDIH

Kode Pos: 25671

KEPUTUSAN WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

NOMOR : 140/15/Kpts-PRI/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI

PULAU RAJO INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2022

WALI NAGARI,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi Pemerintahan Nagari, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu nagari, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas nagari di Kecamatan Airpura;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kecamatan Airpura Tahun 2022;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Airpura tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Kecamatan Airpura Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

9. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Pernag APB Nagari Pulau Rajo Inderapura Nomor : 07 Tahun 2021 Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Pulau Rajo Inderapura Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan sosialisasi atau Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka musyawarah mencapai mufakat di tingkat Kecamatan dan Nagari guna menyatukan persepsi/cara pandang, pemahaman yang sama, pengertian dan urgensi pentingnya Peta dan Batas Nagari secara definitif;
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan FGD atau musyawarah Nagari dan antar nagari yang berbatasan/bersepadan segmen batas Utara,Selatan,Barat dan Timur dengan kesepakatan bersama yang dilahirkan dalam Berita Acara Kesepakatan sebagai dasar dan syarat penetapan Peraturan Bupati.
 - c. Secara bersama-sama dengan Pihak Ketiga melaksanakan kegiatan yang bersifat Non Teknis berupa musyawarah (FGD) dengan Berita Acara, dan kegiatan yang bersifat teknis berupa Peta Dasar Citra Tegak Resolusi Tinggi, penggunaan GPS untuk menentukan titik koordinat, tracking segmen batas, pemasangan Pilar Batas Utama (PBU), pencetakan peta dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan oleh keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Penyediaan apb Nagari Pulau Rajo Inderapura Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulau Rajo Inderapura
Pada tanggal : 27 Juni 2022

WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA



SALFARUDDIN,S.Pd

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

NOMOR : 140/15/Kpts-WN.PRI/2022

TANGGAL : 27 Juni 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
NAGARI KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2022

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SALFARUDDIN,S.Pd	Wali Nagari	Ketua
2	DAMRA	Sekretaris Nagari	Wakil Ketua
3	MULIADI,SH	Kasi Kesejahteraan	Anggota
4	OGA SUKRI,S.Sos.I	Ketua Bamus	Anggota
5	A.SINIR	Tokoh Masyarakat	Anggota
6	SYAFRIL	Kepala Kampung	Anggota
7	SYAFRIZAL	Kepala Kampung	Anggota

WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA,



SALFARUDDIN,S.Pd